



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NOMOR : 247/PL.02.5-Kpt/1212/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor . . .

- Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tajun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 441/PL.02.5-BA/1212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL . . .

WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.


- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir sebagaimana DIKTUM PERTAMA, terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Bentuk dan Jenis Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagai DIKTUM KESATU terdiri atas:
1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan ;
 4. Berita Acara dan Tanda Terima untuk keperluan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 247/PL.02.5-Kpt/1212/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang Kampanye dan mengatur pembiayaan kampanye oleh Negara. Dalam menyampaikan atau menawarkan Visi, Misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih, maka pasangan calon melaksanakan kampanye. Pelaksanaan Kampanye memerlukan dana oleh sebab itu peraturan ini dapat mengurangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung Pasangan Calon karena selama ini akibat tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung pasangan calon, maka ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye berikutnya atau mengumpulkan dana politik dengan mengambil

jalan pintas mengakibatkan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan Keputusan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye.

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan tim Kampanye pasangan calon di dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Undang- undang ini mengatur semua bentuk kampanye dibiayai Negara kecuali pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog. Dua kampanye inilah yang harus ditanggung pasangan calon yang lain dibiayai oleh APBN/APBD, meskipun biaya kampanye yang ditanggung pasangan calon jauh berkurang, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetap mengamanatkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Tujuan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Peserta Pemilihan untuk menyusun laporan Dana Kampanye yang transparan dan Akuntabel;
2. Menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan Peserta Pemilihan menyusun Laporan Dana Kampanye;
3. Kewajiban KPU Kabupaten Toba Samosir sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk membentuk Desk layanan Laporan Dana Kampanye dengan SDM yang Kapabel.
4. Memberikan Pelayanan Data dan Informasi Laporan Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum
- E. Pengertian Umum

BAB II : PELAKSANAAN

- A. Dana Kampanye
- B. Pelaporan Dana Kampanye
- C. Laporan Awal Dana Kampanye
- D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- E. Pembatasan Dana Kampanye
- F. Rekening Khusus Dana Kampanye
- G. Larangan Dana Kampanye
- H. Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye
- I. Pembukuan Dan Pelaporan Dana Kampanye
- J. Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye
- K. Audit Dana kampanye
- L. Perikatan Audit
- M. Kantor Akuntan Publik
- N. Penetapan Kantor Akuntan Publik
- O. Proses Pelaksanaan Audit
- P. Sanksi Pelanggaran Terhadap Laporan Dana Kampanye
- Q. Penyampaian Dan Pengumuman Hasil Audit

D. DASAR HUKUM

Dalam Penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik, Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik lokal Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan;
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye;
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pihak lain;
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluran Dana Kampanye;
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK;
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit;

16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkap AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik;
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut petugas penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye;
19. Hari adalah hari kelender.

BAB II

PELAKSANAAN

A. DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah:

“Sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan”.

2. Dana Kampanye bersumber dari :

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan;
- c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;

3. Dana Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;

4. Dana Kampanye Pasangan Calon diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas;

5. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud poin 1 meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet, giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan;

6. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;

7. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;

8. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 13

Tahun 2016, nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap partai politik selama masa kampanye;

9. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2016 nilainya paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye;
10. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2016 nilainya paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye;
11. Semua Dana Kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib dilaporkan ke LPPDK;
12. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) huruf c harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan;
13. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada point 5 yaitu:
 - a. Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye Atas Nama Pasangan Calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - b. Sumbangan Perseorangan dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain sah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Sumbangan Pasangan Calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
14. Kewajiban melaporkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada poin 6 adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih;
15. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak lain yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
16. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai

politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin 10 huruf a;

17. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada poin 10 huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
18. Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan menyerahkan sumbangan itu ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
19. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik
 1. Nama Partai Politik;
 2. Alamat Partai Politik;
 3. Nomor Akta Pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Nama dan Alamat Pimpinan Partai Politik;
 6. Nomor Telepon/Telepon Genggam Pimpinan Partai Politik;
 7. Jumlah Sumbangan;
 8. Asal Perolehan Dana; dan
 9. Pernyataan penyumbang bahwa:
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - b. Perseorangan
 1. Nama;
 2. Tempat/Tanggal Lahir dan Umur;
 3. Alamat Penyumbang;
 4. Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif);

5. Nomor Identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada)
7. Pekerjaan;
8. Alamat Pekerjaan;
9. Jumlah Sumbangan;
10. Asal Perolehan Dana; dan
11. Pernyataan Penyumbang bahwa:
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. Kelompok
 1. Nama Kelompok;
 2. Alamat Kelompok;
 3. Nomor Akta Pendirian Kelompok;
 4. Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum atau Nomor Surat Keterangan Terdaftar;
 5. Nomor Identitas Pimpinan Kelompok;
 6. Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif);
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok, apabila ada;
 8. Nama dan Alamat Pimpinan Kelompok;
 9. Jumlah Sumbangan;
 10. Asal Perolehan Dana;
 11. Dihapus;
12. Pernyataan Penyumbang bahwa:
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. Badan Hukum Swasta
 1. Nama Badan Hukum Swasta;
 2. Alamat Badan Hukum Swasta;
 3. Nomor Akta Pendirian Badan Hukum Swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta;

5. Nama dan Alamat Direksi atau Pimpinan Badan Hukum Swasta;
6. Nomor Telepon/Telepon Genggam Direksi/atau Pimpinan Badan Hukum Swasta;
7. Nama dan Alamat Pemegang Saham Mayoritas;
8. Jumlah Sumbangan;
9. Asal Perolehan Dana;
10. Dihapus;
11. Pernyataan Penyumbang bahwa:
 - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Toba Samosir;
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye;
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK;

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi ;
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. Saldo Awal atau Saldo Pembukaan;
 - d. Sumber Perolehan Saldo Awal atau Saldo Pembukaan;
 - e. Jumlah Rincian Penghitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum Penyampaian LADK, apabila Saldo Awal merupakan sisa dari Penerimaan Dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum Periode Pembukuan LADK;

- f. Penerimaan Sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan
 - g. Saldo pada saat Penutupan Pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada KPU Kabupaten Toba Samosir 1 (satu) hari setelah masa kampanye;
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir paling lambat Pukul : 18.00 WIB;
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk;
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 3 adalah Pembukuan Sumbangan Dana kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah Pembukuan LADK;
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan ke KPU Kabupaten Toba Samosir;
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan jadwal dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk;
6. LPSDK dapat disampaikan Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk;
7. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas;

8. Petugas KPU Kabupaten Toba Samosir menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk;
9. KPU Kabupaten Toba Samosir melakukan pencermatan terhadap:
 - a. Cakupan Informasi;
 - b. Format LPSDK;
10. KPU Kabupaten Toba Samosir membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk;
11. KPU Kabupaten Toba Samosir menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam Berita Acara;
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten Toba Samosir membuat catatan khusus dalam Berita Acara;
13. Tanda Terima dan Berita Acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
14. KPU Kabupaten Toba Samosir mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Toba Samosir;

E. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

Dalam pembatasan Dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PKPU Nomor 12 Tahun 2020:

1. KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30 % (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- e. Jasa manajemen/konsultan;
 - f. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;
 - g. Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir;
3. Dalam menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Toba Samosir berkoordinasi dengan :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung.
 4. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Toba Samosir dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

F. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
2. Semua Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa uang yang diterima oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye disingkat RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye;
3. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari Partai Politik, Kelompok dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan, Partai Politik, Kelompok dan/atau Badan Hukum

Swasta, sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 adalah bersifat kumulatif;

6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada Bank Umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud dalam point 1;
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu Calon dari Pasangan Calon;
8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu Perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendeklasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye;
10. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Umum oleh Pasangan Calon Perseorangan;
11. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama Pasangan Calon Perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan;
12. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon;
13. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK;
14. Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yang nilainya lebih dari Rp.2.500,000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir mengenai jumlah identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Penerimaan;

G. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima Sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga Negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
2. Negara asing sebagai dimaksud pada point 1 huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dan/atau Warga Negara asing;
3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, meliputi:
 - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan;
 - b. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam huruf c point 3 dan 4;
4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tersebut;
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
- d. Wajib menyerahkan bukti Penerimaan setoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

H. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun LPPDK;
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye;
3. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah Tim Kampanye Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dilaporkan dalam LPPDK;
4. Tim Kampanye Kabupaten sebagaimana dimaksud poin (3) dapat membentuk Tim Kampanye Kabupaten.
5. LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam poin 1 meliputi gabungan LPPDK tingkat Kabupaten.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada poin (1), menyajikan semua Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa;
7. Penyajian LPPDK sebagaimana poin (5) menggunakan pendekatan aktivitas;
8. LPPDK wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Toba Samosir paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;

I. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan Dana Kampanye Pasangan Calon dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Toba Samosir sampai dengan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir;
2. Dalam pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa Kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada Kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang;

3. Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf G mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
4. Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada poin (3) merupakan bagian dari Laporan Penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A dan BAB II huruf G;

J. TATA CARA PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye sebagai Pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-undangan;

1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon dapat membentuk Tim Kampanye secara berjenjang yaitu Tim Kampanye Provinsi (TKP) dan Tim Kampanye Kabupaten/Kota (TKK) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye dan sebagai entitas pelaporan;

2. Periode Pelaporan

Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berkenaan dengan Dana Kampanye, meliputi hal-hal;

- a. Tanggal Penetapan Peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Periode Pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Tanggal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Toba Samosir;
- d. Masa Kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara;
- e. Tanggal Pemungutan Suara;
- f. Akhir Kampanye;
- g. Tanggal Penyampaian Laporan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir;

- h. Tenggang waktu KPU Kabupaten Toba Samosir menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - i. Tutup buku sebelum disampaikan ke Kantor Akuntan Publik (KAP);
 3. Tanggungjawab Dana Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Tanggungjawab Dana Kampanye berada di tangan Pasangan Calon sedangkan tanggungjawab atas Laporan Dana Kampanye berada di tangan Tim Kampanye Pasangan Calon atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, tanggungjawab berada pada pihak penandatangan Laporan yaitu:
 - a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye gabungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Kabupaten dan bendahara Tim Kampanye Kabupaten serta diketahui oleh Pasangan Calon;
 - b. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola Tim Kampanye Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Kabupaten dan bendahara Tim Kampanye Kabupaten;
4. Format Laporan
Contoh format Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk semua tingkatan adalah sama yang tercantum dalam formulir 2.
5. Pendaftaran Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasangan Calon harus mendaftarkan Rekening Khusus Dana Kampanye. Format isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format Tim Kampanye Pasangan Calon masing-masing. Namun surat tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.
6. Laporan Penerimaan Dana Kampanye
Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diperoleh dari:
 1. Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan;
 2. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 3. Sumbangan Perseorangan:

Perseorangan adalah individu selain Pasangan Calon termasuk Sumbangan Perseorangan adalah Sumbangan dari istri/anak/kerabat Pasangan Calon;

4. Sumbangan Badan Hukum Swasta;

Badan Hukum Swasta yang memberikan sumbangan kepada Kampanye Pasangan Calon.

5. Sumbangan Lainnya

Sumbangan Lainnya adalah Sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan Penerimaan ini maka Laporan Penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa:

a. Terhadap Penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah (Rp.) dan apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah (Rp.) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi.

b. Terhadap Penerimaan berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rupiahnya (Rp.), maka disajikan juga Nilai Rupiah (Rp.) barang dan jasa tersebut.

Contoh Format Laporan Penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam formulir 3. Contoh Format Laporan Penerimaan yang kedua.

7. Laporan Penggunaan Dana Kampanye

Aktivitas Kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan Terbatas.

Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa:

a. Pelaksanaan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;

b. Jumlah peserta tidak melampui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Kabupaten 1.000 (seribu) orang;

c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama, pembicara, dan penanggungjawab;

- d. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir dan Bawaslu Kabupaten Toba;
 - e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;
 - f. Atribut peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa:
- a. Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
 - b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama, pembicara, dan penanggungjawab;
 - e. Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir dan Bawaslu Kabupaten Toba Samosir;
 - f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau umbul-umbul;
 - g. Atribut peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas;

3. Penyebaran Media Massa Cetak dan Elektronik

Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan tema dan materi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik;

- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Penyiaran Melalui Radio dan/atau Televisi

Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa:

 - a. Program siaran yang memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menginformasikan Visi/Misi/Program kerjanya;
 - b. Materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik jurnalistik;
 5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa:

 - a. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum dilaksanakan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
 - b. Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain: berupa selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 6. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

Pemasangan Alat Peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa:

 - a. KPU Kabupaten, PPK dan PPS berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan untuk menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Alat Peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
 - c. Alat Peraga tidak ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan sejauh pemilik tempat yang bersangkutan;

- d. Pemasangan Alat Peraga oleh pelaksana Kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah;
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum lainnya;
 - f. KPU Kabupaten berwenang memerintahkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan Alat Peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut;
 - h. Peserta Pemilihan Umum wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal Pemungutan Suara;
7. Rapat Umum
- Rapat Umum mencakup semua kegiatan berupa:
- a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studio, alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - c. Peberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Toba Samosir dan Bawaslu Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto Pasangan Calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari Pasangan Calon yang mengadakan Kampanye;
8. Debat Pasangan Calon
- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
 - b. Diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa:

- a. Acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
- b. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan melanggar Peraturan Kampanye dan Peraturan perundangan;

Sembilan aktivitas Kampanye diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama Kampanye Tim Kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan Kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk Kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap Pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah (Rp). Apabila terdapat Pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah (Rp.)
2. Terhadap Pengeluaran barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut.
8. Daftar Saldo

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan Dana Kampanye Pasangan Calon.

9. Penyampaian Laporan

Semua Laporan yang disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dikelola Tim Kampanye Kabupaten disampaikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir;
- b. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut dilampiri dengan Laporan Penerimaan dan Laporan Pengeluaran serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan;

K. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka II disampaikan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KAP untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Toba Samosir menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon;
2. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah Audit sesuai Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*);

L. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan Audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Toba Samosir;
2. AP yang melakukan Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. AP dan staf Auditor yang melakukan Audit pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi Audit Dana Kampanye dari asosiasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir;
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi, Peraturan ini diselenggarakan KPU Kabupaten Toba Samosir;
5. AP yang melakukan Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggungjawab atas Laporan hasil Audit;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Pelaksanaan Audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir;

M. KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan Audit atas LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI;

2. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada point (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa Akuntan yang bertanggungjawab atas Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berfaliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon;
 - b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa Akuntan Publik secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas Pemeriksaan Laporan Dana Kampanye telah mengikuti Pelatihan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa Audit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin (2), KPU Kabupaten Toba Samosir mengumumkan pengadaan jasa Akuntan Publik untuk melakukan Audit LPPDK Pasangan Calon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada poin (3) dapat menggunakan surat kabar Nasional.
5. KPU Kabupaten Toba Samosir menyampaikan nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada poin (3) kepada IAPI untuk mendapatkan masukan berkenaan dengan persyaratan Administrasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Toba Samosir.

N. PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten Toba Samosir dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf K angka 1 (satu), mendasarkan kepada ketentuan:
 - a. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon;

- b. Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan Audit LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Kabupaten di seluruh wilayah Kabupaten Toba Samosir yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik mengaudit 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. LPPDK 1 (satu) Pasangan Calon dan Tim Kampanye Kabupaten termasuk mengaudit LPPDK Pasangan Calon yang sama dan Tim Kampanye Kabupaten sejumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Toba Samosir tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir;
2. Biaya Jasa Akuntan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

O. PROSES PELAKSANAAN AUDIT

1. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Toba Samosir paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Laporan dari KPU Kabupaten Toba Samosir dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba Samosir;
2. KPU Kabupaten Toba Samosir mengumumkan hasil Audit Dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

P. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing Pasangan Calon memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan dan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Pasangan Calon dan/atau pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf J dikenai sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi Dana Kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai Pasangan Calon;
7. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Toba Samosir sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai Pasangan Calon;
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi berupa Pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan;
9. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan Audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;
10. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapat pembayaran jasa;
11. KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan KAP Pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan;
12. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Toba Samosir melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno;

13. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir.

Q. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil Audit kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf L;
2. Hasil pekerjaan Audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilampiri kertas kerja Audit untuk keperluan Pemeriksaan Keuangan KPU Kabupaten Toba Samosir;
3. KPU Kabupaten Toba Samosir menyampaikan hasil Audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil Audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
4. KPU Kabupaten Toba Samosir mengumumkan hasil Audit Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil Audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Toba Samosir;
5. KPU Kabupaten Toba Samosir menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil Audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU Provinsi Sumatera Utara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil Audit dari KAP;

R. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk memudahkan proses Pencalonan dan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 247/PL.02.5-Kpt/1212/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

Formulir 1

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

PERIODE TANGGAL 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampai 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati .

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan :

Adalah Pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.....periode Tanggal 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. bahwa Laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon.....
3. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Toba Samosir dengan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor :.....dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan pada Periode Pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (Kecuali.....)
Berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk kewajiban Perpajakan yang melekat pada transaksi Pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,2020

KETUA TKK

BENDAHARA TKK

(.....)

(.....)

Mengetahui

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

Catatan:

*coret yang tidak perlu

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
SAMOSIR TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PERIODE
TANGGAL** 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampai 1 (satu) hari sesudah masa
kampanye

URAIAN	Nilai Transaksi		KETERANGAN
	RP	Unit	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumbangan Dana dari Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan badan			
Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
 Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan			
Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
 Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog			
c. Penyebaran Media Massa Cetak dan Media Massa elektronik			
d. Penyiaran Melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat Umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan			
 Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			

c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-lain			
Saldo Akhir			

.....,2020

KETUA TKK

BENDAHARA TKK

(.....)

(.....)

Mengetahui

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

(.....)

(.....)

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode Tanggal (3 hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) SAMPAI DENGAN (satu hari setelah berakhirnya masa kampanye)

.....,.....,.....2020

Klasifikasi Pengeluaran

1. Pengeluaran Operasi
 2. Pengeluaran Modal
 3. Lain-lain

Ketua TKK

Bendahara TKP/TKK/TKK

(.....) (.....)

PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Daftar Saldo Dana Kampanye

.....2020

Ketua TKP/TKK/TKKC
TKP/TKK/TKK

Bendahara

(.....)

(.....)

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL 1
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN C**

PERIODE s/d

.....,.....,.....2020

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
Parpol/Gabungan Parpol

Cap

Bendahara

Ttd

Ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
 2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat pemilihan berlangsung
 3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
 4. Dituliskan Periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal Penetapan Pasangan Calon oleh KPU)
 5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan dana kampanye yang berupa bentuk uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang
 6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
 7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
 9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur berserta nilai penerimaannya

11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon :

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

NOMOR :

Pada hari..... Tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Dengan ini menyatakan bahwa	:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;	
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;	
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan	
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.	

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Formulir 3

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Periode Tanggal 1 (satu) hari sebelum dimulainya Kampanye

Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan				Keterangan
	6	7	8	9	

.....,.....2020

Ketua TKK

Bendahara TKK

() ()

Keterangan Klasifikasi Sumber

1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Badan Usaha
4. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan

5. Uang Tunai
6. Barang
7. Jasa
8. Lainnya

Formulir 4

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Laporan Penerimaan Dana Kampanye

Periode Tanggal (dimulainya masa kampaye) sampai dengan (satu hari setelah berakhirnya masa kampanye)

Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan				Keterangan
	6	7	8	9	

.....,.....2020

Ketua TKK

Bendahara TKK

()

Keterangan Klasifikasi Sumber

1. Pasangan Calon
 2. Partai Politik
 3. Badan Usaha
 4. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan

5. Uang Tunai
 6. Barang
 7. Jasa
 8. Lainnya

Formulir 5

PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TIM KAMPANYE KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Laporan Penerimaan Dana Kampanye

Periode Tanggal (3 hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan) SAMPAI DENGAN (satu hari setelah berakhirnya masa kampanye)

Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan				Keterangan
	6	7	8	9	

.....,.....2020

Ketua TKK

Bendahara TKK

() ()

Keterangan Klasifikasi Sumber

1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Badan Usaha
4. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan

5. Uang Tunai
6. Barang
7. Jasa
8. Lainnya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,
Frans Laurensus Sitinjak

